



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.LK

Pada hari ini Rabu tanggal 06 bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas Masehi, dalam persidangan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Produsen bibit cabe Lotanbar, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Anneka Yosihilma, SH, MH, mediator Hakim Pengadilan Agama kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 08 November 2017 sebagai berikut:

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa secara damai, perihal gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat sebagai berikut;

- 1.1. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, BA 5278 CS keluaran tahun 2008 dengan No. Mesin 1S7462592 dan nomor rangka MH31S70048K462662 warna merah marun yang dibeli oleh Tergugat

hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 000469/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kredit pada tahun 2008, yang ditaksir seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas nama HALIM ANTONI;

- 1.2. Satu unit sepeda motor merek Suzuki Address BA 2237 CY keluaran tahun 2014, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 dengan nomor rangka: MH8CE47AAEJ101223, dan nomor mesin AE541D101021 warna biru hitam yang ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama YENTI NELFIA;
- 1.3. Satu unit mobil Mitsubishi pick up T120SS BM 9406 DH, keluaran tahun 2011, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2017 dibeli secara kredit melalui Bank BPR Guguk Mas DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada selama 3 tahun dengan nomor mesin: 4G15-GX9542 dan nomor NIK rangka: MHMU5TU2EBKO66055 warna putih yang ditaksir seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama pemilik asal ASRIL;
- 1.4. Satu unit TV Merek LG ukuran 21 Inci dibeli tahun 2006, dan harganya sekarang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1.5. Satu unit Laptop merek acer dibeli tahun 2011, dan sekarang harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1.6. Mesin Vacum dibeli bulan Maret 2017, dan sekarang harganya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.7. 2 rak panjang jualan dibeli bulan Januari 2017, dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1.8. Satu unit Kulkas Freezer 1 pintu dibeli bulan Januari 2017, harganya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1.9. 1 buah timbangan dibeli bulan Februari 2017, harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1.10. 1 buah kipas angin dibeli bulan Desember 2016, harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1.11. Sebuah rak plastik di kedai 6 pasang dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1.12. 4 unit speaker dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 000469/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.13. Satu unit Tape mobil dibeli bulan Maret 2017, harganya sekarang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.14. Satu set komputer dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1.15. Sebuah garendong rotan jualan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1.16. 2 buah kursi dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1.17. Satu unit mesin cuci mobil merek Sancin dibeli tahun 2013, harganya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1.18. Satu rol plastik mulsa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1.19. Barang dagangan di kedai dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pasal 2

Kedua belah pihak juga mengakui bahwa mempunyai hutang yang belum dibayar kepada:

1. Kelompok tani Simpang Tigo Talang Maua pada tahun 2014 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kelompok KUBE Talang Maua pada tahun 2014 sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Wanda pada tahun 2015 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Lembaga Kredit Mikro Agribisnis pada tahun 2015 sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Gapoktan pada tahun 2016 sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat objek harta angka 1.1. sampai dengan angka 1.19. adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, hingga Penggugat dan Tergugat bercerai;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat membagi harta bersama angka 1.1 sampai dengan angka 1.19., secara damai dengan cara dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama angka 1.1. diberikan kepada Tergugat;

hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 000469/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harta bersama angka 1.2. diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa harta bersama angka 1.3. diberikan kepada Tergugat;
4. Bahwa harta bersama angka 1.4. dan 1.17. diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa harta bersama angka 1.7. berupa 1 (satu) rak pajangan diberikan kepada Penggugat dan 1 (satu) rak pajangan diberikan kepada Tergugat;
6. Bahwa harta bersama angka 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.18., dan 1.19. diberikan kepada Tergugat;
7. Bahwa harta bersama lainnya yang tidak disebutkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini akan menjadi milik pihak yang menguasai harta tersebut pada saat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan tidak akan ada lagi tuntutan terhadap harta tersebut;
8. Bahwa Tergugat bersedia memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat membayar semua hutang-hutang tersebut ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa sisa hutang kepada BRI Danguang-Danguang dengan cicilan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sebanyak 28 kali cicilan lagi, akan dibayar sepenuhnya oleh Tergugat sampai hutang tersebut lunas;
2. Bahwa setelah hutang kepada BRI Danguang-Danguang tersebut lunas, maka BPKB sepeda motor Suzuki Address BA 2237 CY keluaran tahun 2014, dengan Nomor rangka: MH8CE47AAEJ101223, dan nomor mesin AE541D101021 warna biru hitam atas nama YENTI NELFIA diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa sisa cicilan kredit mobil kepada Bank BPR Guguk Mas dengan angsuran cicilan setiap bulannya Rp. 1.577.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dicicil/dibayar sampai lunas oleh Tergugat;

hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 000469/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semua hutang yang tercantum dalam Pasal 2 Surat Kesepakatan Damai ini dibayar sepenuhnya oleh Tergugat dan tenggang waktu pembayaran seluruh hutang tersebut paling lambat pada bulan Juli 2018;

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota ditanggung oleh Penggugat;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 000469/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul awal 1439 H, oleh **Firdaus, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, SH** dan **Anneka Yosihilma, SH. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Drs. Fauzal Azim** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Firdaus, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 000469/Pdt.G/2017/PA.LK



ttd

Erwin Efendi, SH

ttd

Anneka Yosihilma, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Fauzal Azim

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	291.000,-

hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 000469/Pdt.G/2017/PA.LK